

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dengan kemajuan perekonomian di dunia sekarang ini, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan, banyak lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan fasilitas yang menarik. Salah satu lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan fasilitas yang menarik adalah perbankan syariah. Produk pembiayaan dan fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah sangat beragam, sehingga dapat diterima dengan baik oleh kalangan umat muslim maupun nonmuslim.

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Kegiatan Bank Syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas prinsip bagi hasil yang sesuai prinsip syariah.

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional, meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian industri Bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. (Rivai, 2010).

Dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan bagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perbankan di Indonesia bank sebagai *intermediary* bagi masyarakat yang *surplus* dana dan masyarakat yang kekurangan dana. (Widiyono, 2006)

Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan Bank Syariah mengalami peningkatan pada tahun 1992. Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak melambat, tetapi perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Pada era tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah yaitu BMI, namun pada tahun 2005 jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 17 Unit Usaha Syariah (UUS). Salah satu Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah adalah Bank Mandiri dengan mendirikan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai macam produk dana dan jasa yang dapat ditawarkan kepada nasabah mulai dari jual-beli hingga sewa-menyewa. Secara umum Bank Syariah Mandiri menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis pembiayaannya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain.

Bank Syariah Mandiri memiliki produk pembiayaan BSM Warung Mikro yang merupakan pembiayaan reguler dari pembiayaan serbaguna mikro. Tujuan dari pembiayaan serbaguna mikro adalah pembiayaan multiguna yang berfokus pada golongan berpenghasilan tetap (*golbertap*) dan golongan berpenghasilan tidak tetap (*non golbertap*). Salah satu pembiayaan serbaguna mikro di Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan multiguna untuk biaya umroh dengan menggunakan akad *ijarah* dalam rangka mempermudah nasabah untuk menunaikan ibadah umroh.

Pembiayaan umroh menggunakan akad *ijarah* memiliki biaya sewa atau *ujrah* yang dapat ditentukan berdasarkan besar kecilnya dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Contohnya, seorang nasabah yang ingin

menunaikan ibadah umroh bersama keluarganya yang berjumlah 5 orang tetapi tidak memiliki cukup biaya untuk ibadah umroh, maka Bank Syariah Mandiri akan memberikan dana pembiayaan atau talangan untuk mencukupi biaya umroh tersebut. Misalnya kebutuhan biaya umroh untuk satu keluarga yang berjumlah 5 orang adalah masing-masing sebesar Rp 23.000.000 sehingga totalnya sebesar Rp 115.000.000 tetapi nasabah hanya memiliki dana sebesar Rp 70.000.000 sehingga nasabah mengajukan pembiayaan multiguna untuk biaya umroh ke Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mandiri akan membiayai dana kekurangan tersebut sebesar Rp 45.000.000 yang nantinya akan dijadikan patokan untuk menghitung margin pembiayaan, jika dana yang dimiliki nasabah sebesar Rp 80.000.000 maka Bank Syariah Mandiri hanya akan membiayai kekurangan dana sebesar Rp 35.000.000 yang nantinya akan menjadi perbedaan dalam perhitungan margin pembiayaannya.

Dengan adanya pembiayaan serbaguna mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri maka akan mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh terutama pada nasabah yang belum memiliki cukup dana untuk biaya umroh karena Bank Syariah Mandiri menyediakan pembiayaan multiguna untuk biaya umroh dengan menggunakan akad *ijarah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait tentang *ijarah* Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri demi menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan multiguna untuk biaya umroh karena pembiayaan tersebut menggunakan akad *ijarah*.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan akad *ijarah* untuk pembiayaan umroh, sehingga penulis mengangkat judul: **“Analisis Penerapan Akad**

## ***Ijarah* Multiguna Untuk Biaya Umroh Bank Syariah Mandiri KCP Katamso”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* multiguna untuk biaya umroh dan prosedur yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri KCP Katamso?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan akad *ijarah* multiguna untuk biaya umroh dan prosedur yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri KCP Katamso.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akad *ijarah* khususnya pada pembiayaan multiguna untuk biaya umroh.

2. Secara Praktis:

Bagi perbankan sebagai bahan masukan untuk lebih menjalankan secara baik dari segi produk, pelayanan, maupun pelaksanaan sesuai prinsip syariah.

### **E. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan akad *ijarah* multiguna untuk biaya umroh di Bank Syariah Mandiri KCP Katamso.

### **F. Metodologi Penelitian**

1. Sumber Data
  - a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiono; 2009). Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari Bank Syariah Mandiri KCP Katamso.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. (Sugiono; 2009). Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan pada banyak buku atau catatan yang berhubungan dengan penelitian, seperti majalah, brosur, buku, internet, dan sebagainya.

2. Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara terjun dan melihat langsung ke lapangan. Penulis melakukan pengamatan langsung atau melakukan observasi terhadap kinerja yang ada pada perusahaan, sehingga bisa diketahui bagaimana penerapan akad *ijarah* multiguna untuk biaya umroh Bank Syariah Mandiri KCP Katamso.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data-data melalui buku-buku literatur dan sumber data lainnya, dilengkapi dengan pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan data teoritis yang akan dijadikan sebagai bahan pembandingan dalam pembahasan masalah.

### 3. Metodologi Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data yang dikumpulkan kemudian diolah, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Pada penelitian ini penulis membahas tentang penerapan akad *ijarah* multiguna untuk biaya umroh mulai dari prosedur penilaian pembiayaan, perhitungan biaya sewa (*ujrah*), margin pembiayaan, kesesuaian menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa serta akad yang akan digunakan.

Penilaian Pembiayaan berdasarkan analisis 5C:

- a. *Character* (Karakter/Akhlak)
- b. *Condition of Economy* (Kondisi Usaha).
- c. *Capacity* (Kemampuan Manajerial)
- d. *Capital* (Modal)
- e. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian pembiayaan berdasarkan analisis 7P:

- a. *Personality*
- b. *Party*
- c. *Purpose*
- d. *Prospect*
- e. *Payment*.
- f. *Profitability*
- g. *Protection*

### Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

- a. Pembiayaan umroh di Bank Syariah Mandiri KCP Katamso menggunakan analisis akad *ijarah*.
- b. Faktor penerapan akad *ijarah* multiguna untuk biaya umroh di Bank Syariah Mandiri KCP Katamso dianalisis dari faktor eksternal dan internal.